

# PENGADIILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

NOMOR: W2-A4/454 / KU.00/III/2018

#### TENTANG

# TARIF BIAYA PNBP PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

## KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

#### Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5) yang berbunyi Legalisasi Salinan/fotocopi dokumen yang dilakukan oleh Badan Pejabat Pemerintah tidak dipungut biaya, maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut pada Pengadilan Agama Rantauprapat perlu dirubah;
- b. Bahwa atas pertimbangan pada huruf a. Perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengadilan Agama tentang Surat Keputusan Pengadilan Agama Rantauprapat Tentang Biaya Pengambilan Akta Cerai. Salinan Putusan dan Penetapan pada Pengadilan Agama Rantauprapat.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya:
- 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara bagi Pengadilan:

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

Menetapkan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut KESATU

pada Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana tercantum pada

Lampiran Surat Keputusan ini:

Pungutan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan oleh KEDUA

Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana yang telah

ditetapkan:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan KETIGA

apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan

dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 27 Maret 2018

Ketua Pengadilan Agama

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H NIP. 19680315 199303 1 003

### Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI:

2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

Nomor

: W2-A4/454/ KU.00/III/2018

Tanggal

: 27 Maret 2018

# TARIF BIAYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Jenis dan Tarif				
Biaya PNBP				
a.	Pendaftaran TK.I	=	Rp.	30.000,-
b.	Pendaftaran TK Banding	=	Rp.	,
c.	Pendaftaran TK.Kasasi	=	Rp.	
d.	Pendaftaran Peninjauan Kembali	=		200.000,-
e.	Akta Cerai	=	Rp.	,
f.	Salinan Putusan/Penetapan	=	Rp.	
g.	Pendaftaran Surat Kuasa	=	Rр.	,
h.	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Insidentil	=	-	
1.	Pengesahan Surat Dibawah Tangan	=	Rp.	5.000,-
j.	Penyitaan	=	Rp.	
k.	Eksekusi	=	Rp.	
1.	Pecabutan Sita	=	Rp.	-
m.	Lelang	=	Rp.	
n.	Redaksi	=		5.000,-
0.	Leges	=	Rp.	3.000,-
p.	Pencatatan Akta	=	Rp.	
q.	Legalisasi TTD	=	Rp.	10.000,-
r.	Memperlihatkan surat yang tersimpan di Kepaniteraar	1=	Rp.	5.000,-/berkas

Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H NIP. 19680315 199303 1 003